



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Pengugat”** ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat di muka persidangan ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

September 2012 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/03/IX/99 tanggal 6 Oktober 1999 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Marowo rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke Malei tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Malei sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;---
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Anak Pertama umur 12 tahun dan Anak Kedua umur 4 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat :-----
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;-----

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
- b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;-----
- c. Tergugat suka memukul Penggugat ;-----
- d. Tergugat tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama (sholat dan puasa) ;---
- e. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----



7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada

Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider ;-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawaban karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

⇒ Bukti tertulis **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**

Nomor 53/03/IX/99 tanggal 6 Oktober 1999

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso

(sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) yang

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

serta bermeterai cukup (bukti

P) ;-----

SAKSI-SAKSI :-----

Saksi

Pertama ;-----

Saksi 1, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama kristen, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi teman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai

suami

Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

Saksi Kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi teman Penggugat sedang Tergugat saksi sebagai suaminya Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah



dan telah dikaruniai 2 orang

anak ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, suka berkata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, yang 2 bulan terakhir tinggal bersama saksi ;-----
- Bahwa sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan ;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir pada acara pembuktian ;--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Yusri, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun gagal mencapai kesepakatan, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama (sholat dan puasa), Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah berlangsung sejak Maret 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintai jawaban karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, telah memenuhi syarat bukti yang autentik juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999 ;-----

-----Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 6 bulan, meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

--

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 6 bulan lamanya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **12 November 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijah 1433** Hijriyah oleh kami, PADMILAH, S.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S. Ag, dan M. TOYEB, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi SITTI FATIMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

1.

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	245.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp. 336.000,-
(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)